BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 003.1 / 652 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE 89
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna mengenang peristiwa Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928 sebagai tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan di Indonesia perlu dilaksanakan kegiatan Peringatan Hari Ibu;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke 89 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Ibu Ke 89 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Ibu Ke 89 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu Ke 89 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017; dan
b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE 89
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan bimbingan dan petunjuk
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan petunjuk
4.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan petunjuk
5.	Ketua Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan petunjuk
6.	Ketua Bhayangkari Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan petunjuk
7.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
8.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan
10.	Kepala Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris

1	2	3	4
11.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Bertanggung jawab di bidang keuangan
12.	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Wakil Bendahara	Membantu tugas-tugas Bendahara
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Ketertiban dan Keamanan	Bertanggung jawab di bidang ketertiban dan keamanan
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota Seksi Ketertiban dan Keamanan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kapala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Kesehatan	Bertanggung jawab di bidang Kesehatan
16.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Upacara	Bertanggung jawab pelaksanaan upacara
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota Seksi Upacara	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Seksi Hubungan Masyarakat dan Protokol	Bertanggung jawab di bidang kehumasan dan protokol
19.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Seksi Perlengkapan dan Konsumsi	Bertanggung jawab di bidang perlengkapan dan konsumsi

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA